



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR

NOMOR : **23** TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN

PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KAUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Yang Diselanggarakan Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Kaur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kaur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Kaur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 236);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 09);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Yang Diselenggarakan Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 278);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KAUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Kaur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 822) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kaur Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Kaur diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Petunjuk Teknis Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kaur diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Kaur Nomor 22 Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Kaur Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Kaur dinyatakan tetap berlaku.

3. Ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Kaur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Kaur diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Jadwal penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kaur ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 19 Februari 2021

BUPATI KAUR,

GUSRIL PAUSI

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 19 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,

NANDAR MUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2021 NOMOR :

**PETUNJUK TEKNIS PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KAUR**

I. PERSIAPAN

1. Persiapan pemilihan di Desa terdiri atas kegiatan:
 - a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
 - e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.
2. Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat.
 - 2.a Dalam hal terjadi penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membentuk Petugas Pembantu Panitia dengan *meminta pertimbangan dan saran dari panitia pemilihan kepala desa.*
 - 2.b Petugas pembantu panitia pemilihan Kepala Desa adalah petugas pemungutan suara yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan bertanggungjawab kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 - 2.c Petugas Pembantu Panitia bertanggungjawab kepada panitia pemilihan kepala desa.
 - 2.d Pembagian tugas panitia pemilihan kepala desa dan petugas pembantu panitia ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala desa.
 - 2.e Petugas pembantu panitia mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. Membantu panitia pilkades tingkat desa dalam proses pencoblosan surat suara di TPS Induk dan atau di TPS Tambahan.
 2. Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap proses pemungutan suara di TPS Induk dan atau TPS Tambahan.
 3. Bertanggungjawab terhadap logistik pilkades dimulai dari TPS induk sampai ke TPS Tambahan serta menyerahkan kembali ke Panitia Pemilihan di TPS Induk setelah selesai pemungutan suara.
 4. Menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat pencoblosan surat suara di TPS Induk dan atau di TPS Tambahan.

5. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, koordinator petugas pembantu panitia pemilihan mengatur pembagian tugas unsur kepanitiaan, petugas kesehatan, ketertiban dan anggota sekretariat jika ada di TPS Tambahan.

3. Panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

3.a Tugas Panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten dalam peraturan bupati ini masih diatur secara umum. Agar pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dimasa pandemi ini dapat berjalan dengan baik, lancar dan kondusif perlu diatur uraian tugas secara khusus. Kejaksaan Negeri Kaur yang bertugas memonitoring/memantau, dan Kepolisian Resort Kaur serta Kodim 0408 Bengkulu Selatan-Kaur yang tugasnya sebagai pengamanan akan ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan masing-masing instansi namun tetap berkoordinasi dengan panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten.

3.b Panitia pemilihan kepala desa tingkat kecamatan memiliki tugas sebagai berikut :

1. Mendistribusikan kotak suara, surat suara dari panitia tingkat kabupaten ke panitia tingkat desa yang dituangkan dalam berita acara.
2. Bertanggungjawab mengembalikan kotak suara dan surat suara dari panitia tingkat desa ke panitia kabupaten setelah selesai pelaksanaan pemilihan kepala desa disertai dengan berita acara.
3. Melakukan pemantuan terhadap kesiapan tempat pemungutan suara serta memastikan peralatan penunjang protokol kesehatan tersedia di tiap TPS di wilayah masing-masing.
4. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pilkades ditingkat kecamatan.
5. Melakukan koordinasi dengan Tim Pengamanan tingkat kabupaten dalam rangka pengamanan penyelenggaraan pemilihan kepala desa.
6. Mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.

7. Menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada ketua panitia pemilihan tingkat kabupaten.

II. PENETAPAN PEMILIH

1. Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
2. Pemilih harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
3. Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) tidak dapat menggunakan hak memilih.
4. Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
5. Pemutakhiran dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
6. Berdasarkan daftar pemilih Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
7. Daftar pemilih sementara diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
8. Jangka waktu pengumuman selama 3 (tiga) hari.
9. Dalam jangka waktu pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
10. Selain usul perbaikan, pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
11. Apabila usul perbaikan dan informasi diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.
12. Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

13. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 12 (dua belas) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- 13.a Daftar Pemilih Tambahan Khusus (DPTK) adalah daftar calon pemilih yang usianya pada hari pemungutan suara telah berumur 17 tahun akibat tertundanya waktu pemungutan suara.
- 13.b Syarat mendaftarkan diri sebagai DPTK dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK)/Buku/akta nikah asli dan menyerahkan fotokopinya.
14. Pencatatan data pemilih tambahan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
- 14.a Pencatatan data pemilih tambahan khusus dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari.
- 14.b daftar pemilih adalah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan Khusus.
15. Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- 15.a Daftar pemilih tambahan khusus diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- 15.b Pengumuman DPTK yang telah disahkan panitia kepada masyarakat selama 1 (satu) hari.
16. Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.
- 16.a Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan khusus dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan khusus.
17. Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.
18. Daftar pemilih tetap diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
19. Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.
20. Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.
- 20.a Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap khusus untuk TPS.
21. Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- 22.a Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, dan pemilih tambahan khusus digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
22. Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan meninggal dunia.

III. PENCALONAN KEPALA DESA.

1. Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada tuhan yang maha esa;

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan bhineka tunggal ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat;
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - l. surat keterangan tes urine narkoba dari rumah sakit umum.
 - m. membuat pernyataan Fakta Integritas narkoba.
2. Pengumuman dan penerimaan pendaftaran serta penelitian dan penetapan bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pilkades dibuka dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tahap pengumuman dan penerimaan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dilaksanakan selama 14 (Empat Belas) hari.
 - b. Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
 - c. Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran, Bupati menunda pelaksanaan Pilkades sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
 - d. Apabila dalam tenggang waktu masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur.
 - e. Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
3. Permohonan Bakal Calon Kepala Desa.
- Surat permohonan dari Bakal Calon Kepala Desa memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Ditulis sendiri dengan tinta hitam di atas kertas bermaterai cukup.
 - b. Ditujukan kepada Ketua Panitia Pilkades.

c. Penyampaian surat permohonan dikirim kepada Panitia Pilkades dengan tanda terima.

4. *Lampiran-Lampiran*

Surat permohonan tersebut dimasukkan ke dalam stopmap dengan lampiran terdiri dari :

1. Warga Negara Republik Indonesia, dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaurserta surat keterangan domisili;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika bermaterai cukup;
4. Foto copy ijazah terakhir berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang disahkan oleh pejabat berwenang atau Surat Keterangan dari Kepala Sekolah dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah/STTB asli atau bagi yang ijazah/STTB nya rusak;
5. Foto copy akta kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan bahwa Bakal Calon telah berusia sekurang-kurangnya 25 tahun pada saat mendaftar;
6. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa bermaterai cukup;
7. Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;
8. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;
9. Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;
10. Surat Keterangan berbadan sehat dari Dokter RSUD/Puskesmas yang menyatakan bahwa Bakal Calon Kepala Desa sehat jasmani dan rohani;
11. Surat Pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diketahui Camat setempat dimana Bakal Calon Kepala Desa berdomisili;
12. Surat keterangan tes urine narkoba dari RSUD yang menyatakan bahwa Bakal Calon Kepala Desa bebas narkoba;
13. Surat pernyataan Pakta Integritas narkoba;
14. Daftar Riwayat Hidup.
15. Pas Foto ukuran 4 x 6 cm berlatar belakang merah sebanyak 4 (empat) lembar;

- 4.1. Dalam hal bakal calon Kepala Desa dari Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, Kepala Desa yang bersangkutan melampirkan surat cuti yang dikeluarkan oleh Camat berdasarkan permohonan dari Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali. Pemberian cuti terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- 4.2. Dalam hal bakal calon Kepala Desa dari Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pilkades, Perangkat Desa yang bersangkutan melampirkan surat cuti yang dikeluarkan oleh Kepala Desa berdasarkan permohonan dari Perangkat Desa yang mencalonkan diri. Pemberian cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- 4.3. Dalam hal bakal calon Kepala Desa dari PNS yang mencalonkan diri dalam Pilkades, PNS yang bersangkutan melampirkan surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. Pemberian izin terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. Apabila PNS sebagaimana dimaksud terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS dan mendapatkan tunjangan Kepala Desa beserta penghasilan lainnya yang sah.
- 4.4. Dalam hal bakal calon Kepala Desa dari unsur BPD yang mencalonkan diri dalam Pilkades, BPD yang bersangkutan melampirkan surat pengunduran diri dari BPD. Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati Kaur atas dasar hasil musyawarah BPD. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati Kaur.
5. Surat Permohonan dan Lampiran dibuat rangkap 4 (empat) dengan penjelasan :
 - a. Panitia Pilkades, 1 (satu) bundel.
 - b. BPD, 1 (satu) bundel.
 - c. Panitia Pilkades Kecamatan, 1 (satu) bundel.
 - d. Panitia Pembina Pilkades Kabupaten, 1 (satu) bundel.
 - e. Berkas persyaratan Calon Kepala Desa dikirim oleh Panitia Pilkades kepada Panitia Pilkades (Kecamatan) dan Panitia Pembina (Kabupaten) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penetapan.
 - f. Satu bundel Berkas persyaratan yang asli untuk Panitia Pilkades, sedangkan untuk BPD, Panitia Pilkades dan Panitia Pembina adalah salinannya.
6. Surat permohonan beserta lampiran-lampirannya diteliti oleh Panitia Pilkades dan apabila ternyata terdapat kekurangan atau keragu-raguan terhadap persyaratan, Bakal Calon Kepala Desa diberi kesempatan untuk melengkapinya sampai batas waktu yang ditentukan yaitu 7 (tujuh) hari setelah pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa ditutup.
7. Panitia Pilkades melaksanakan seleksi tambahan sebelum penetapan Calon Kepala Desa atas Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat lebih dari 5 (lima) orang dengan bobot nilai dan kriteria sebagai berikut :

1. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot nilai 40% (empat puluh persen);
2. Tingkat pendidikan dengan bobot nilai 35% (tiga puluh lima persen);
3. Usia dengan bobot nilai 25% (Dua puluh Lima persen); dan Kriteria sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
 1. Nilai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dihitung dengan menggunakan ketentuan :
 - 1) tidak punya pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan mendapat nilai 0 (nol);
 - 2) punya pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sampai dengan 5 (lima) tahun mendapat nilai 50 (lima puluh);
 - 3) punya pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan lebih dari 5 (lima) tahun mendapat nilai 100 (seratus);
 2. Nilai tingkat pendidikan dihitung dengan menggunakan ketentuan :
 - 1) SLTP/Sederajat = nilai 40 (empat puluh);
 - 2) SLTA/Sederajat = nilai 50 (lima puluh);
 - 3) Diploma I = nilai 55 (lima puluh lima);
 - 4) Diploma II = nilai 60 (enam puluh);
 - 5) Sarjana Muda/Diploma III = nilai 70 (tujuh puluh);
 - 6) Sarjana/Diploma IV = nilai 80 (delapan puluh);
 - 7) Strata 2/Sederajat = nilai 90 (sembilan puluh);
 - 8) Strata 3 = nilai 100 (seratus).
 3. Nilai usia dihitung dengan menggunakan ketentuan:
 - 1) Usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun mendapat nilai 100 (seratus);
 - 2) Usia 31 (tiga puluh satu) tahun sampai dengan 35 (tiga puluh lima) tahun mendapat nilai 90 (sembilan puluh);
 - 3) Usia 36 (tiga puluh enam) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun mendapat nilai 80 (delapan puluh);
 - 4) Usia 41 (empat puluh satu) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun mendapat nilai 70 (tujuh puluh);
 - 5) Usia 46 (empat puluh enam) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun mendapat nilai 60 (enam puluh);
 - 6) Usia 51 (lima puluh satu) tahun sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun mendapat nilai 50 (lima puluh);
 - 7) Usia 56 (lima puluh enam) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun mendapat nilai 40 (empat puluh);
 - 8) Usia 61 (enam puluh satu) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun mendapat nilai 30 (tiga puluh);
 - 9) Usia 66 (enam puluh enam) tahun sampai dengan 70 (tujuh puluh) tahun mendapat nilai 20 (dua puluh);
 - 10) Usia lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun mendapat nilai 10 (sepuluh).

Rumus perhitungan adalah:

$$X = (Y1 \times 40\%) + (Y2 \times 35\%) + (Y3 \times 25\%)$$

dimana :

X adalah nilai bakal calon

Y1 adalah nilai kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan

Y2 adalah nilai kriteria tingkat pendidikan

Y3 adalah nilai kriteria usia

Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan rangking 1 (satu) sampai dengan rangking 5 (lima) nilai tertinggi dari perolehan nilai kumulatif seluruh kriteria seleksi tambahan.

8. Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh Panitia Pilkades sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam rapat pleno yang dihadiri oleh BPD dan Panitia Pilkades, yang dilanjutkan dengan penjelasan mengenai bentuk dan tata tertib kampanye serta penandatanganan Pernyataan pelaksanaan Pilkades damai oleh Calon Kepala Desa yang diketahui oleh BPD dan Panitia Pilkades.
9. Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pilkades dan selanjutnya diumumkan kepada masyarakat di tempat yang mudah dibaca oleh umum.
10. Satu hari setelah Penetapan Calon Kepala Desa, Panitia Pilkades mengadakan pertemuan yang dihadiri Calon Kepala Desa, BPD dan Panitia Pilkades guna melaksanakan pencabutan Undian Nomor Urut Calon Kepala Desa.
11. Keputusan Panitia Pilkades mengenai hasil Undian Nomor Urut Calon Kepala Desa dikirimkan oleh Panitia Pilkades kepada Panitia Pilkades (Kecamatan) dan Panitia Pembina (Kabupaten) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pencabutan Undian Nomor Urut Calon Kepala Desa.

IV. TANDA GAMBAR

1. Tanda gambar yang digunakan dalam Pemilihan Kepala Desa adalah Photo Calon Kepala Desa yang bersangkutan yang ditetapkan oleh Panitia Pilkades.
2. Ukuran tanda gambar pada surat suara yang digunakan untuk Pemilihan Kepala Desa adalah 4 cm x 6 cm
3. Tanda gambar berupa pas photo berwarna terbaru dengan dengan latar belakang merah.

V. UNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA

1. Pencabutan undian nomor urut Calon Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pilkades dan dihadiri oleh BPD.
2. Hasil pencabutan undian nomor urut Calon Kepala Desa ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pilkades. Keputusan Panitia Pilkades dikirim oleh Panitia Pilkades kepada Panitia Pilkades (Kecamatan) dan Panitia Pembina (Kabupaten) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pencabutan Undian Nomor Urut Calon Kepala Desa.
3. Hasil pencabutan undian nomor urut Calon Kepala Desa sekaligus menentukan urutan tempat duduk bagi Calon Kepala Desa pada saat Pemilihan Kepala Desa berlangsung.

VI. SURAT SUARA

1. Setelah dilaksanakan pencabutan undian nomor urut Calon Kepala Desa, Panitia Pembina (Kabupaten) segera melakukan pencetakan dan penyiapan surat suara yang akan digunakan dalam Pemilihan Kepala Desa terdiri dari proses pelipatan dan penghitungan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan dalam Pemilihan Kepala Desa.
2. Jumlah surat suara yang harus disiapkan dalam Pemilihan Kepala Desa adalah sejumlah pemilih sebagaimana tercantum pada Daftar Pemilih Tetap ditambah 10% (sepuluh per seratus) dari Daftar Pemilih Tetap sebagai surat suara cadangan.
3. Kotak suara dan surat suara yang telah siap untuk digunakan dalam Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan dibawa dan diserahkan oleh Panitia Pembina (Kabupaten) kepada Panitia Pilkades (Kecamatan) sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
4. Kotak suara dan surat suara yang telah ada pada Panitia Pilkades (Kecamatan) dibawa dan diserahkan ke Panitia Pilkades pada 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
5. Surat suara yang akan digunakan dalam Pemilihan Kepala Desa harus ditandatangani oleh Ketua dan atau anggota Panitia Pilkades dan dibubuhi cap Panitia Pilkades.

VII. SURAT SUARA CADANGAN

1. Jumlah surat suara cadangan sebanyak 10% (sepuluh persen) dari Daftar Pemilih Tetap (DPT); dan
2. Surat suara cadangan digunakan sebagai ganti apabila terdapat pemilih yang meminta ganti surat suara kepada Panitia Pilkades karena Surat suara yang belum digunakan ternyata cacat dan atau rusak dan daftar pemilih tambahan khusus (DPTK).

VIII. KAMPANYE

1. Kampanye dilakukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
 - 1.a. Calon Kepala Desa 1 (satu) hari sebelum kampanye menyampaikan hasil Test Rapid anti bodi/anti gen Covid-19 kepada Panitia Pemilihan kepala Desa.
 - 1.b. Dalam hal kampanye dilaksanakan dilapangan terbuka maka jumlah peserta yang hadir tidak boleh lebih dari 50 (lima puluh) orang dan harus menjaga jarak serta tetap memperhatikan protokol kesehatan, penyediaan tempat cuci tangan dengan air mengalir, penggunaan masker serta menjaga jarak.
 - 1.c. Dalam hal kampanye dilaksanakan ditempat tertutup, jumlah peserta yang hadir tidak boleh lebih dari 50 % (lima puluh) persen dari kapasitas ruangan dan harus memakai masker, menjaga jarak serta tetap memperhatikan protokol kesehatan.
2. Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab yang memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa dapat dilaksanakan melalui :
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pilkades.

3. Pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dilarang :

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau calon yang lain;
 - d. Menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. Mengganggu ketertiban umum;
 - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
 - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan;
 - j. Menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye; dan
 - k. Pelaksanaan kampanye juga dilarang mengikutsertakan:
 - 1) Kepala Desa;
 - 2) Perangkat Desa; dan
 - 3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
4. Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye dikenakan sanksi peringatan tertulis walaupun belum terjadi gangguan dan penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

IX. MASA TENANG

1. Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
2. Pada saat masa tenang, masing-masing calon atau pendukungnya dilarang melakukan kegiatan-kegiatan apapun yang bertujuan mempengaruhi pemilih.
3. Apabila terbukti dari salah satu calon atau lebih melanggar larangan tersebut angka 2, maka kepada yang bersangkutan diambil tindakan oleh Panitia Pilkades.
4. Hal-hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan kampanye diatur lebih lanjut oleh Panitia Pilkades sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

X. PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Panitia Pilkades menyiapkan tempat dan kelengkapannya untuk pemungutan suara antara lain :
 - a. Bilik Suara
 - b. Alat pencoblosan
 - c. Alas pencoblosan/bantalan
 - d. Surat suara
 - e. Kotak suara

- f. Papan tulis dan atau papan peraga lain untuk alat bantu pencatatan penghitungan suara
 - g. Kursi tempat duduk untuk calon Kepala Desa, Saksi, Panitia dan Pemilih
 - h. Sound system dll
- 1.1 Panitia pemilihan kepala desa harus menyediakan dan membuat sarana pendukung protokol kesehatan ditempat pemungutan suara berupa :
 - a. Penyediaan alat pengukur suhu tubuh berstandar nasional;
 - b. Pembuatan dinding plastik pembatas meja panitia di TPS;
 - c. Menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir;
 - d. Menyediakan sabun dan *hand sanitizer*;
 - e. Menyediakan tisu pembersih tangan; dan
 - f. Menyediakan tempat sampah tertutup atau kantong plastik.
 - 1.2 Ditiap Desa terdiri dari TPS induk dan atau TPS Tambahan yang disesuaikan dengan jumlah DPT masing-masing desa dengan ketentuan tiap TPS maksimal 500 (lima ratus) Daftar Pemilih.
 2. Panitia Pilkades mengadakan penelitian akhir terhadap persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, diantaranya mengenai :
 - a. Tempat Pemungutan Suara
 - b. Kotak suara dan surat suara
 - c. Surat undangan yang sudah dan yang belum diterimakan, dan
 - d. Persiapan lainnya.

X.a. PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PADA PILKADES SERENTAK

1. Penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penularan virus Corona *Covid-19* maka paling cepat 5 (lima) hari sebelum pemungutan suara dilakukan *rapid test* terhadap panitia pemilihan kepala desa, anggota sekretariat pemilihan dan petugas pembantu panitia serta petugas di TPS dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
2. Pelaksanaan *rapid test* sebagai mana dimaksud pada poin 1 dilakukan oleh instansi yang membidangi dan cukup dilakukan satu kali selama proses pelaksanaan pilkades ini.
3. Dalam hal terdapat panitia dan petugas pembantu panitia berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan positif, maka kedudukannya dapat diganti berdasarkan hasil musyawarah BPD yang ditetapkan dengan keputusan BPD dan tembusannya ke Bupati melalui Camat. Sedangkan untuk petugas pembantu panitia kedudukannya dapat diganti berdasar keputusan ketua panitia pemilihan.
4. Penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam pemilihan kepala desa dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Covid-19* dengan ketentuan :
 - a. Panitia pilkades tingkat desa, petugas pembantu panitia, petugas ketertiban serta anggota sekretariat pemilihan harus mengenakan masker, serta sarung tangan dan pelindung wajah (jika ada).
 - b. Pemilih yang akan menggunakan hak suaranya harus menggunakan masker.
 - c. Sebelum pemilih memasuki TPS, pemilih dilakukan pengecekan suhu tubuh dengan alat yang sudah berstandar nasional dengan tidak bersentuhan secara fisik.

- d. Dalam hal terdapat pemilih yang bersuhu tubuh $37,3^{\circ}\text{C}$ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius) atau lebih maka terhadap pemilih dimaksud harus diberikan perhatian ekstra sampai dia selesai melaksanakan pencoblosan di TPS.
- e. Dalam hal terdapat saksi yang bersuhu tubuh $37,3^{\circ}\text{C}$ maka saksi tersebut tidak bisa mengikuti proses pelaksanaan pemungutan sampai penghitungan suara.

XI. PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada dasarnya Pemilihan Kepala Desa terdiri dari Pembukaan, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara. Sebelum pembukaan kotak suara semua panitia pemilihan sudah memasang alat pelindung diri paling tidak sarung tangan dan masker.

1. Pembukaan
 - a. Dibuka oleh Panitia Pilkades.
 - b. Penjelasan tata cara pemberian suara dan penjelasan sah dan tidaknya surat suara yang telah dicoblos.
2. Pemungutan Suara
 - a. Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa dapat dipimpin oleh Ketua dan atau Panitia Pilkades.
 - b. Saksi ditempatkan di dalam TPS sehingga yang bersangkutan mudah mengawasi jalannya pemungutan suara.
 - b.1 tugas saksi dari masing – masing calon :
 - menyerahkan surat mandat yang telah ditandatangani oleh calon kepala desa kepada panitia kepala desa sebelum dimulainya pemungutan suara.
 - mengawasi meneliti dan memperhatikan keabsahan surat suara
 - apabila ditemukan kejanggalan pada surat suara segera melaporkan kepada panitia pemilihan kepala desa dan panitia harus menyelesaikannya saat itu juga.
 - menandatangani berita acara hasil akhir penghitungan suara
 - c. Dalam pemungutan suara, Panitia Pilkades dibagi dalam beberapa penugasan, antara lain :
 - 1) Petugas pada pintu masuk tempat pemungutan suara (TPS), bertugas mencocokkan nama pemilih yang hadir dengan Daftar Pemilih Tetap sesuai dengan kartu undangan yang dibawa.
 1. a. Petugas kesehatan pada pintu masuk TPS bertugas memeriksa suhu tubuh pemilih
 1. b. Dalam hal pemilih yang memiliki suhu tubuh $37,3^{\circ}$ (tiga puluh tujuh koma tiga) derajat selsius atau lebih, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - pemilih langsung (tanpa menunggu) memberikan hak pilihnya dengan diarahkan oleh petugas di TPS menuju bilik suara, kemudian surat suara dimasukkan kedalam kotak suara.
 - Setelah memberikan suara, pemilih diberikan tanda berupa tinta dengan ditetaskan (tidak dicelupkan).
 - Panitia/petugas memerintahkan panitia TPS mensterilkan bilik suara

1. c. dalam hal saksi yang memiliki suhu tubuh $37,3^{\circ}$ atau lebih, saksi bersangkutan tidak dapat mengikuti pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dan diganti dengan saksi lainnya dibuktikan dengan surat kuasa/mandat dari calon kepala desa.
 - 2) Petugas untuk melayani penukaran kartu undangan dengan surat suara.
 - 3) Petugas untuk mengatur surat undangan yang telah ditukar dengan surat suara untuk diberi nomor urut kedatangan.
 - 4) Petugas untuk mengatur urutan tempat duduk pemilih.
 - 5) Petugas untuk menjaga kotak suara.
 - 6) Petugas untuk pengamanan baik yang berada di dalam maupun di luar TPS, dan lain-lain sesuai kebutuhan.
- d. Calon Kepala Desa
- 1) Para Calon Kepala Desa harus datang di Tempat Pemungutan Suara tepat pada waktunya, sebelum acara pemungutan suara dimulai.
 - 1).a. Calon kepala desa duduk ditempat duduk yang telah disediakan di TPS induk.
 - 1).b. Calon kepala yang berhalangan hadir di TPS tidak bisa diwakilkan dengan orang lain.
 - 2) Berpakaian rapi dan sopan.
 - 3) Urutan tempat duduk calon Kepala Desa diatur oleh PanitiaPilkades disesuaikan dengan hasil undian nomor urut calon Kepala Desa.
- e. Keamanan
- 1) Keamanan dan ketertiban pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menjadi tanggung jawab Panitia Pilkades.
 - 1).a Dalam hal keamanan menjadi tanggungjawab Panitia Pilkades namun tetap berkoordinasi dengan pihak keamanan dari Polres Kaur dan jajarannya serta dengan kodim 0408 Bengkulu Selatan – Kaur dan jajarannya.
 - 2) Panitia Pilkades dapat meminta bantuan keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada aparat keamanan.
 - 3) Pada saat pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan dalam radius minimal 100 meter dari TPS harus dibersihkan dari tanda gambar calon Kepala Desa, kecuali yang dipasang di dalam TPS oleh Panitia Pilkades.
 - 4) Kecuali para petugas keamanan, pada waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa para pemilih dan hadirin dilarang membawa senjata api dan atau senjata tajam, membunyikan petasan atau benda yang sejenis yang dapat mengganggu kelancaran jalannya Pemilihan Kepala Desa.
 - 5) Pemilih yang hadir dilarang mengeluarkan perkataan yang dapat menyinggung perasaan orang lain dan calon Kepala Desa serta mengganggu kelancaran jalannya Pemilihan Kepala Desa.
 - 6) Pihak-pihak yang tidak berkepentingan dilarang masuk dalam TPS.

f. Pelaksanaan Pemungutan Suara

- 1) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa harus selesai dalam waktu 1 (satu) hari
- 2) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dari jam 07.00 sampai dengan jam 12.00 WIB. Apabila sebelum jam 12.00 WIB semua pemilih sudah menggunakan hak pilihnya atau atas persetujuan Calon Kepala Desa dan pertimbangan Panitia Pilkades, maka pemungutan suara dapat ditutup.
- 3) Apabila sampai dengan jam 12.00 WIB jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya belum memenuhi quorum (2/3 dari Daftar Pemilih Tetap), maka Panitia Pilkades dapat memperpanjang waktu pemilihan Kepala Desa paling lama 2 (dua) kali 60 (enam puluh) menit.
- 4) Kotak suara yang akan dipergunakan untuk tempat surat suara yang telah dicoblos adalah kotak suara yang masih dalam keadaan kosong. Kotak tersebut diperlihatkan terlebih dahulu kepada Calon Kepala Desa, Saksi dan Pemilih. Selanjutnya kotak suara tersebut ditutup kembali dan dikunci. Anak kunci disimpan dan menjadi tanggung jawab Ketua dan atau anggota Panitia Pilkades.
- 5) Kotak suara diletakkan di tempat yang strategis sehingga para pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya mudah memasukkan surat suaranya, Calon Kepala Desa dapat melihat kotak suara tersebut dan para petugas dapat lebih mudah dalam melaksanakan pengawasannya.
- 6) Pelaksanaan pemungutan suara dapat dilaksanakan di Balai Desa atau tempat lain yang memungkinkan untuk pelaksanaan pemungutan suara.
- 7) Pemberian suara oleh pemilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- 8) Pemberian suara oleh pemilih dilaksanakan secara berurutan dengan cara menyerahkan kartu undangan atas nama pemilih masing-masing kepada petugas.
- 9) Petugas menerima surat undangan dari pemilih dan mencocokkan dengan nomor yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap dengan memberikan tanda tertentu. Selanjutnya petugas menukar surat undangan tersebut dengan surat suara.
- 10) Pemilih menerima surat suara masih dalam keadaan dilipat, kemudian dibawa masuk ke dalam bilik suara. Didalam bilik, surat suara dibuka dan diperiksa apakah dalam kondisi baik atau rusak. Apabila surat suara dalam keadaan baik, selanjutnya pemilih melaksanakan hak pilihnya dengan mencoblos tanda gambar Calon Kepala Desa yang dikehendaki dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia. Kemudian surat suara dilipat kembali seperti semula dan dibawa keluar bilik untuk dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan.

- 11) Apabila setelah diperiksa ternyata surat suara dalam keadaan rusak, maka pemilih dapat menukar surat suara yang rusak tersebut dengan surat suara yang baru kepada Panitia dengan mengembalikan kartu yang rusak tersebut kepada Panitia.
 - 12) Pemilih yang cacat badan, misalnya tuna netra, lumpuh, jompo dll setelah menerima surat suara dapat dibantu oleh 1 (satu) orang Panitia yang diikuti oleh semua Saksi Calon Kepala Desa untuk memberikan hak suaranya dalam bilik suara dimana orang yang bersangkutan mencoblos sendiri tanda gambar Calon Kepala Desa yang dipilihnya tanpa dipengaruhi oleh Panitia maupun para Saksi.
 - 13) Panitia dapat mengatur tatacara pemberian suara oleh pemilih dengan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada :
 - a) Pemilih yang sedang hamil, pemilih yang membawa bayi atau anak kecil;
 - b) Pemilih yang berusia lanjut, jompo atau cacat badan; dan
 - c) Pemilih yang dipandang perlu didahulukan oleh Panitia.
 - 14) Pemilih yang duduk sebagai Panitia Pilkades atau petugas lainnya serta Calon Kepala Desa diberi kesempatan memberikan hak suaranya pada saat-saat terakhir pemungutan suara.
 - 15) Panitia mengawasi dengan ketat agar pemberian suara dilaksanakan oleh pemilih sendiri dan kartu undangan tidak diperbolehkan dipergunakan oleh orang lain.
 - 16) Pemungutan suara ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara yang ditandatangani oleh Calon Kepala Desa, Saksi dari para Calon Kepala Desa dan Ketua Panitia Pilkades.
- f) a. Penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam pemilihan kepala desa dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Panitia dan atau petugas pemungutan suara serta panitia/petugas ketertiban/anggota sekretariat pemilihan mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai.
 2. Pemilih yang hadir di TPS menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut hingga dagu.
 3. panitia pemilihan kepala desa menyediakan *hand sanitizer* di TPS untuk digunakan oleh pemilih.
 4. saksi yang hadir di TPS harus menggunakan masker
 5. menjaga jarak minimal 1 (satu) meter bagi semua pihak yang terlibat dalam pemungutan suara di TPS
 6. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya.
 7. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir
 8. Panitia/petugas penjaga keamanan tidak mengizinkan pemilih dengan membawa anak-anak ke TPS
 9. panitia menghimbau kepada pemilih untuk tidak berkerumun dilingkungan TPS.

10. Pemilih yang telah selesai memberikan hak suaranya segera meninggalkan TPS
 11. Panitia/petugas pemilihan memastikan bahwa alat coblos terus dijaga kestrilannya dengan memberikan semprotan disinfektan secara berkala.
- g. Sah dan tidaknya surat suara.
- 1) Surat suara yang sah adalah :
 - a) Surat suara yang dikeluarkan oleh Panitia Pilkades yang ditandatangani oleh Ketua dan atau anggota Panitia dan cap Panitia pilkades.
 - b) Surat suara dengan coblosan dalam batas garis tanda gambar salah satu Calon Kepala Desa yang dicoblos dengan alat yang disediakan Panitia.
 - 2) Surat suara yang tidak sah adalah :
 - a) Surat suara yang tidak dikeluarkan oleh Panitia Pilkades.
 - b) Surat suara yang dirobek baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
 - c) Surat suara yang dicoblos pada lebih dari satu tanda gambar calon Kepala Desa.
 - d) Surat suara yang dicoblos diluar garis batas tanda gambar calon Kepala Desa.
 - e) Surat suara yang dicoblos di dalam tanda gambar dan di luar tanda gambar.
 - f) Surat suara yang didalamnya terdapat tulisan atau coretan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
 - g) Surat suara yang dicoblos dengan alat selain alat yang telah disediakan panitia, dengan misalnya api rokok atau alat lainnya.
 - h) Surat suara yang tidak ada bekas coblosannya sama sekali.

3. Penghitungan Suara

- a. Ketua Panitia Pilkades memimpin perhitungan suara, dan diatur sedemikian rupa sehingga berlangsung tertib, aman dan lancar. Adapun langkah penghitungan suara sebagai berikut :
 - 1) Kotak suara yang masih dikunci diperlihatkan terlebih dahulu kepada calon Kepala Desa, Saksi dan pemilih yang hadir bahwa keadaan kotak masih terkunci, Kemudian kotak suara dibuka dengan kunci yang disimpan Ketua Panitia Pilkades.
 - 1).1 Untuk desa yang memiliki TPS lebih dari satu maka kotak suara di TPS tambahan harus dibawa ke TPS induk untuk dihitung secara bersama-sama.
 - 1).2. Jika kotak suara di TPS tambahan belum sampai ke TPS induk sebaiknya penghitungan suara belum dapat dilaksanakan.
 - 1).3. Penghitungan suara dapat dilaksanakan jika Panitia pilkades dan sekurang-kurangnya saksi dari para calon kepala desa sudah hadir di TPS.

- 2) Membuka surat suara untuk mengetahui sah atau tidaknya surat suara yang diperlihatkan kepada Saksi. Apabila surat suara sah, dikatakan sah dan sebaliknya. Surat suara yang sah dikelompokkan sesuai dengan coblosan tanda gambar masing-masing calon Kepala Desa untuk memudahkan penelitian penghitungan kembali. Surat suara yang tidak sah dikelompokkan tersendiri.
- 3) Hasil perolehan suara dari masing-masing Calon Kepala Desa ditulis di papan tulis atau pada peraga lain guna membantu pencatatan hasil perolehan suara.
- 4) Setelah selesai penghitungan suara, Panitia Pilkades memperlihatkan terlebih dahulu kepada Calon Kepala Desa/Saksi dan pemilih yang hadir bahwa kotak suara telah kosong.
- 5) Setelah penghitungan suara selesai, Ketua Panitia Pilkades dan Saksi menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara.
- 6) Apabila Saksi tidak bersedia menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara, Pemilihan Kepala Desa tetap dinyatakan sah.

XII. PENETAPAN, PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH

1. Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon Kepala Desa yang mendapatkan suara terbanyak.
 - 1.a terhadap desa yang memiliki lebih dari satu TPS maka calon kepala desa dinyatakan terpilih adalah yang rekapitulasi suara sah terbanyak setelah dilakukan penghitungan diseluruh TPS.
2. Setelah pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pilkades melaporkan Calon Kepala Desa terpilih disertai Berita Acara Jalannya Pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara Penghitungan Suara kepada BPD.
3. BPD menyampaikan usulan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih yang dilengkapi dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Petikan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih diberikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan pada saat Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati.

XIII. PEMILIHAN ULANG

1. Dalam hal Calon Kepala Desa yang mendapatkan dukungan suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang dengan jumlah suara yang sama, maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan pemilihan ulang bagi Calon Kepala Desa yang mendapatkan jumlah suara yang sama tersebut.
2. Waktu pelaksanaan pemilihan ulang dapat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur dengan mekanisme pelaksanaan pemilihan ulang yang sama mulai dari undian nomor urut Calon Kepala Desa, surat suara dan surat suara cadangan serta persiapan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tanpa kampanye dan dianggap masa tenang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara.

3. Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud angka 2 hasilnya tetap sama, maka Bupati menunda pelaksanaan Pilkades sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

XIV. PELANTIKAN KEPALA DESA

1. Kepala Desa sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah menurut agamanya dan dilantik oleh Bupati.
2. Pelaksanaan pengambilan sumpah dan pelantikan Kepala Desa diselenggarakan ditempat yang ditunjuk Bupati yang dihadiri oleh anggota BPD.
3. Pengambilan sumpah dan pelantikan Kepala Desa dilaksanakan tepat pada saat akhir masa jabatan Kepala Desa atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Bupati, atau sesuai kebijakan yang diatur oleh Bupati.
4. Apabila akhir masa jabatan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pengambilan sumpah dan pelantikan Kepala Desa dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum atau sesudah hari libur tersebut.
5. Pada saat pengambilan sumpah dan pelantikan, Kepala Desa mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar.
6. Susunan acara dalam pengambilan sumpah dan pelantikan Kepala Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih.
 - b. Pengambilan sumpah/janji Kepala Desa oleh Bupati.
 - c. Kata-kata pelantikan oleh Bupati.
 - d. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati.
 - e. Amanat Bupati.
 - f. Pembacaan doa.

XV. PEMBIAYAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Biaya pemilihan Kepala Desa dapat dibebankan pada APBD Kabupaten Kaur dan atau APBDesa.

XVI. KETENTUAN PERALIHAN

1. Tahapan pemilihan kepala desa yang telah dilaksanakan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan sah.
2. Tahapan pemilihan Kepala Desa selanjutnya berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BUPATI KAUR,

GUSRIL PAUSI